



KEPALA DESA KATONSARI
KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA KATONSARI KECAMATAN DEMAK
NOMOR 148.22/01 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA KATONSARI
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DESA KATONSARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan;
- b. bahwa dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dengan Keputusan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Katonsari Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 71 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Administrasi Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 65 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026;
11. Peraturan Desa Katonsari Nomor 01 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Katonsari;
12. Peraturan Desa Katonsari Nomor 06 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Katonsari Tahun 2026;
13. Peraturan Desa Katonsari Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Katonsari Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Katonsari Tahun Anggaran 2026 terdiri dari:

- a. Sekretaris Desa sebagai Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
- b. Kaur Tata Usaha dan Umum, Kaur Perencanaan, Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan, dan Kasi Kesejahteraan sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA); dan
- c. Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan.

KEDUA : Sekretaris Desa sebagai Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU huruf a mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDesa;
- b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa dan rancangan perubahan APBDesa;

- c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
- d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa dan perubahan penjabaran APBDesa;
- e. mengoordinasikan tugas Perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD;
- f. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
- g. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa;
- h. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa; dan
- i. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

KETIGA : Kasi dan Kaur sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU huruf b mempunyai tugas:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
- e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
- f. menyusun dan menyimpan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Kaur dan Kasi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dibantu oleh Staf Perangkat Desa dan/ atau Non Perangkat Desa berpedoman pada rincian kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KELIMA : Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU huruf c, mempunyai tugas:

- a. menyusun RAK Desa; dan
- b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) bertanggungjawab kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Katonsari Tahun Anggaran 2026.
- KEDELAPAN : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Katonsari
pada tanggal 2 Januari 2026



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA KATONSARI
NOMOR 148.22/Q1. TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA KATONSARI TAHUN
ANGGARAN 2026

RINCIAN KEGIATAN PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN (PKA)
PEMERINTAH DESA KATONSARI TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Jabatan	Nama PKA	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Nama Pembantu PKA (jika ada)
1.	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	Nor Atifah	01.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	196.404.684	
			01.01.06. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	25.000.000	
			01.01.07. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	84.839.808	
			01.01.08. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	8.400.000	
			01.02.01. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	7.500.000	
			01.04.05. Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.500.000	
			01.04.09. Koordinasi/Kejasama Penyelenggaraan Pemerintah & Pembangunan Desa	12.000.000	
			01.04.01. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes (Reguler)	7.425.000	
2.	Kepala Urusan Perencanaan	Subaidi	01.04.02. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa non regular)	7.425.000	
			01.04.03. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.675.000	
			01.04.04. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	5.850.000	
			01.04.07. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.000.000	

3	Kepala Seksi Pemerintahan	Arifin	01.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	31.200.000	
			01.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	255.000.000	
			01.01.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.046.000	
			01.01.05. Penyediaan Tunjangan BPD	52.200.000	
			01.01.92. Penyediaan Jaminan Ketenagakerjaan bagi Anggota BPD	186.000	
			01.05.06. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	11.860.000	
			01.05.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanahan	52.500.000	
			03.01.02. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pempdes	13.000.000	
			04.03.01. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	2.500.000	
			04.03.02. Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	7.500.000	
			04.03.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	53.000.000	
4.	Kepala Seksi Kesejahteraan	Chusna Inayati	02.03.05. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	30.200.000	
			02.03.07. Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	14.000.000	
			02.03.10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	390.616.000	
			02.03.11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	300.000.000	
			02.03.14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	200.000.000	
			02.03.15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	195.000.000	
			02.03.90. Pembangunan atau Pemeliharaan Talud Pengaman Tebing atau Energi Baru dan Terbarukan/ Pembangunan Listrik Tenaga Mikrohidro/lapangan Desa / taman Desa	455.950.000	
			04.02.04. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	15.000.000	
			04.02.05. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	10.079.776	
			04.05.02. Pengembangan Sarana PRasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	10.000.000	
			05.01.00. Kegiatan Penanggulangan Bencana	3.000.000	
			05.02.00. Penanganan Keadaan Darurat	10.334.964	

5.	Kasi Pelayanan	Ashuri	05.03.00. Penanganan Keadaan Mendesak	72.000.000	
			02.02.02. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	59.440.000	
			02.02.03. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	4.000.000	
			03.02.03. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	39.500.000	
			03.02.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	60.000.000	
			03.03.04. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	5.000.000	
			03.03.06. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.000.000	
			03.04.02. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	19.800.000	
			03.04.03. Pembinaan PKK	35.000.000	

KEPALA DESA KATONSARI

